



PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Simpan Pinjam Sari Apuan, tempat kedudukan Jalan Drupadi XIII No. 4, Br. Sunggiangsari, Desa Sumerta, Denpasar, Bali, **Ni Putu Sucita Budi, S.E.** dalam hal ini bertindak atas nama dan mewakili Koperasi Simpan Pinjam Sari Apuan, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 03 Nopember 1964 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Gede Pasek Sujarwo, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "PBS & Rekan", Yang Beralamat Di Jalan Mahendradata No. 89 X, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2018, yang didaftarkan Nomor Register Nomor : 19/SKN/PNTab/2019 pada tanggal 17 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

I Ketut Murja, Laki-laki, Pekerjaan Wirasawasta, Umur 50 tahun, pemegang KTP No. 5102062006680001, bertempat tinggal di Banjar Demung, Desa Kediri, Kec. Kediri, Tabanan,Bali, dan ;

Ni Kadek Suarni, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 35 tahun, pemegang KTP No. 5102066911830001, bertempat tinggal di Banjar Demung, Desa Kediri, Kec. Kediri, Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 April 2019 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Koperasi SARI APUAN yang berbadan hukum dengan nomor 169/BH/XXVII.9/1/2011 tanggal 17 Januari 2011, dengan jenis usaha di bidang simpan dan pinjam uang ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri sah yang masih terikat pernikahan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2015 antara Penggugat dan Tergugat I yang ketahui dan disetujui oleh Tergugat II telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015 dimana Tergugat I selaku pengambil kredit/debitor dengan pengambilan kredit sejumlah RP. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2016 dengan bunga sebesar 2 (dua) % (persen) dikalikan sisa pokok kredit setiap bulannya dan denda tunggakan sebesar 5 (lima) % (persen) dari jumlah tunggakan ;
4. Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dibuat dengan penuh itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang juga didasarkan pada tata aturan yang berlaku pada. Koperasi Sari Apuan, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut patut dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya ;
5. Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit atau hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah menyerahkan agunan / jaminan utang kepada Penggugat berupa :

Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dengan nomor hak milik : 5470, luas : 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi) , dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali .

Bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan jumlah kredit yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 4 ;

6. Bahwa Para Tergugat telah melakukan kewajibannya beberapa kali dengan cara mengangsur pada jatuh tempo setiap bulannya, namun setelah itu Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian kredit sampai Surat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan ;
7. Bahwa berdasarkan catatan administrasi keuangan Penggugat khususnya menyangkut jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan jangka waktu Surat Perjanjian kredit berakhir, dapat dirinci sebagai berikut Surat Perjanjian Kredit nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 dengan jangka waktu 12 bulan dari tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2016

- Saldo sisa utang pokok sebesar Rp.393,879,200 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Saldo bunga yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp. 65,898,256 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Saldo denda Tunggakan membayar yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp.22,988,873 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Dengan demikian total seluruh dari saldo sisa pinjaman pokok, bunga yang tidak terbayar dan denda Tunggakan membayar yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp.482,166,329 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

8. Bahwa pihak Penggugat telah melakukan serangkaian penagihan, teguran kepada para Tergugat supaya melunasi seluruh kewajiban Para Tergugat tersebut dengan cara mengangsur /mencicil setiap bulannya sebagaimana disepakati dalam Surat perjanjian kredit, akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang kepada penggugat, Bahwa tidak adanya itikad baik tersebut terlihat dari:

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran hutang yang dilaksanakan oleh para Tergugat yang sudah melewati tenggang waktu;
 - b. Pembayaran hutang yang dilaksanakan oleh para Tergugat harus terlebih dahulu diminta atau ditagih oleh Penggugat ;
 - c. Tetap tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat walaupun sudah dilakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali;
 - d. Tidak adanya kejelasan dari para Tergugat kapan pelunasan sisa hutang ;
9. Bahwa terhadap sikap para Tergugat yang tetap tidak menunjukkan iktikad baik tersebut, Penggugat telah mengingatkan para Tergugat dengan mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- a. Somasi pertama Nomor 29/KA-PBS/X/2018 pada tanggal 25 Oktober 2018;
 - b. Somasi kedua Nomor 07/KA-PBS/XI/2018 pada tanggal 16 November 2018 ;
10. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk mngembalikan pokok pinjaman, bunga pinjaman dan denda tunggakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati daiam perjanjian kredit hingga masa perjanjian kredit berakhir, Pada hal jatuh tempo pembayaran hutang para Tergugat kepada Penggugat pada kenyataannya pun sudah sangat jauh meiewati tenggang waktu yang telah ditentukan, maka dengan demikian tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dan atau melunasi hutang /kewajibannya, para Tergugat tersebut dikawlifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
11. Bahwa akibat terjadinya ingkar janji atau wanpretasi yang dilakukan para Tergugat yang tidak membayar dan atau melunasi hutang / kewajibannya sebagaimana mestinya sampai berakhirnya masa perjanjian kredit. kepada Penggugat, maka secara langsung mempengaruhi dan mengganggu kebutuhan peredaran uang kepada para anggota Penggugat sebagaimana misi dan program kerja Penggugat sehingga tindakan ingkar janji para Tergugat telah menimbulkan kerugian imateriil kepada Penggugat ;
12. Bahwa kerugian imateiil dimaksud adalah, apabila uang sebesar yang berada di tangan para Tergugat dipinjamkan oleh Penggugat kepada anggota Penggugat yang lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dari bunga dan denda dari saldo utang pokok Para Tergugat tersebut setiap bulannya, mulai sejak berakhirnya jangka waktu Surat

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit sampai dengan per bulan November 2018 maka akan diperoleh keuntungan yang tertunda dengan perincian sebagai berikut :

Surat Perjanjian Kredit nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 :

- Saldo sisa utang pokok sebesar Rp. Rp.393,879,200 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Keuntungan bunga yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan November 2018 sebesar Rp.244,205,104 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima ribu seratus empat rupiah) ;
- Keuntungan denda Tunggalan membayar yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan November 2018 sebesar Rp.31,904,215 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

Dengan demikian jumlah total keuntungan dari bunga dan denda tunggalan membayar yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan November 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 Adalah sebesar Rp. Rp.276,109,319 { dua ratus juta tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)

Oleh karena itu wajar dan patut menurut hukum unluK menghukum para Tergugat membayarkan dan atau mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. Rp.276,109,319 (dua ratus juta, tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;

13. Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat ataupun pihak lain akan mengaiihkan , menjual, menggadaikan atau melakukan tindakan hukum lain atas barang agunan/jaminan dimaksud, maupun harta - harta bergerak daan tidak bergerak lainnya milik tergugat kepada pihak lain yang berpotensi merugikan Penggugat pada saat gugatan ini dalam proses pemeriksaan oleh pengadilan dan atau pada saat gugatan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang agunan / jaminan yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut, sehingga gugatan penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari dan oleh karena penetapan sita jaminan didasarkan

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas alasan hukum yang cukup maka adalah sangat berdasar untuk menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

14. Bahwa untuk memenuhi pembayaran hutang / kewajiban berupa saldo utang pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar serta ganti kerugian imateriil sebagaimana disebut, oleh para tergugat kepada penggugat, maka para tergugat maupun pihak lainnya patut dinyatakan demi hukum untuk mengosongkan tanah beserta rumah di atasnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan hutang oleh para tergugat tersebut dan menyatakan sebagai hukum penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang atas barang - barang agunan tersebut ;
15. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dan sikap para Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan putusan dalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum kiranya Hakim Majelis yang mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini secara sukarela ;
16. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan dan bukti bukti yang kuat serta otentik dan cukup berdasar menurut hukum maka adalah wajar apabila putusan yang menerima dan mengabulkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan serta merta walaupun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad); Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, maka Penggugat, melalui kuasa hukumnya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana disebut, dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya ;
 3. Menyatakan sah secara hukum pengikatan agunan/jaminan berupa:

Sertifikat Hak Milik Sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen dengan nomor hak milik : 5470, luas : 95 M2 (sembilan

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan jumlah kredit / hutang yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat;

4. Menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sisa pinjaman kredit, pembayaran bunga pinjaman, dan denda tunggakan pembayaran sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.482,766,329 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. Rp.276,109,319 (dua ratus juta tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) secara lunas, kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat;
7. Menyatakan sebagai hukum penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang atas barang - barang agunan/ jaminan tersebut serta terhadap harta Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat, sebagai bagian dari pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat secara bersama sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap harinya, terhitung Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini dalam perkara ini hingga Para Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU.

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil - adilnya (Ex accrue at beno)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut dan Para Tergugat menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena para pihak hadir pada persidangan maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena para pihak tidak memilih mediator dan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim maka Majelis Hakim menunjuk Adrian,S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan yaitu pada posita point 13 yaitu pada tempat pengadilan diajukannya gugatan tertulis "Pengadilan Negeri Denpasar, seharusnya adalah "Pengadilan Negeri Tabanan" dan selebihnya Kuasa Penggugat tetap pada isi gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan akan jawaban pada sidang berikutnya, namun pada saat sidang berikutnya Para Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, dan setelah Para Tergugat dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 13 Juli 2019. Oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat ;

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti bukti P.4, P.5, P.6, P.7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sari Apuan, tertanggal 05 Januari 2011, Nomor Akta : 06, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Pengesahan Badan Hukum Koperasi Sari Apuan dengan Badan Hukum : 169/BH /XXVII.9/1/2011, tanggal 17 Januari 2011, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahun Buku 2016 Koperasi Sari Apuan, tertanggal 21 Pebruari 2016, , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Daftar Anggota Pengurus Koperasi Sari Apuan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5102061504040007, an. I Ketut Murja, tertanggal 01 Juni 2010, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sari Apuan, tertanggal 1 Januari 2011, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tertanggal 23 April 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5470, luas : 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja, tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Pengawasan Kredit/Pinjaman dengan No. kredit : 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, atas nama I Ketut Murja, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Bukti Pembayaran Pinjaman atas nama I Ketut Murja, tertanggal 28 Nopember 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Catatan kunjungan penagihan kepada I Ketut Murja, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.12;

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Salinan dan tanda terima Somasi I dengan nomor: 29/KA/PBS/X/2018, tertanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotocopy Salinan dan tanda terima Somasi II dengan nomor: 07/KA/PBS/XI/2018, tertanggal 16 Nopember 2018 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : Risti Dwi Noviantari

- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat sebagai nasabah peminjam kredit di Koperasi Sari Apuan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Sari Apuan sebagai Administrasi Koperasi ;
- Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Para Tergugat meminjam kredit pada tanggal 23 April 2015 dan pengajuan kredit dari Para Tergugat disetujui oleh pihak penggugat sebagai pihak koperasi. Kredit tersebut cair pada tanggal 24 April 2015 ;
- Bahwa dari peminjaman tersebut ada agunan/jaminan utang yang diberikan dari Para Tergugat kepada Penggugat berupa sertifikat tanah, letak lokasi tanah tersebut di daerah Sempidi, Kabupaten Badung ;
- Bahwa yang menerima berkas saat Para Tergugat mengajukan berkas pengajuan kredit adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa ada penandatanganan kontrak surat perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015;
- Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian tersebut dimana Tergugat I selaku pengambil kredit/debitor dengan pengambilan kredit sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 23 April 2016 dengan bunga sebesar 2 (dua) % dikalikan sisa pokok kredit setiap bulannya ;
- Bahwa para pihak setuju tanpa ada paksaan ;
- Bahwa dana yang diterima oleh para tergugat setelah kredit tersebut cair sebesar Rp. 390.000.000, 00,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dicairkan melalui transfer melalui rekening ;

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi tanah yang diajukan agunan/jaminan oleh para Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hak tanggungan dalam perjanjian kredit tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian di Notaris dalam perjanjian kredit tersebut ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit tersebut adalah Saksi dan Ketua koperasi ;
- Bahwa jangka waktu yang diberikan untuk Para Tergugat melunasi hutang adalah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa bunganya 2 (dua) % persen dengan bunga menurun ;
- Bahwa awalnya pembayaran tersebut berjalan dengan lancar sebanyak 4 (empat) kali dengan cara mengangsur pada jatuh tempo setiap bulannya, namun setelah itu Para Tergugat mulai tidak memenuhi kewajibannya setiap bulannya ; sss
- Bahwa Para Tergugat tinggal di Banjar Demung, Desa Kediri, Kab. Tabanan ;
- Bahwa ada tim survey untuk mengecek lokasi tempat tinggal Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk membayar angsuran setiap bulannya Para Tergugat dari usaha, namun Saksi tidak mengetahui usaha apa ;
- Bahwa Saksi bekerja disana sejak tahun 2012 ;
- Bahwa jumlah karyawan di Koperasi Sari Apuan adalah 9 (sembilan) orang termasuk pimpinan ;
- Bahwa koperasi tersebut bergerak di bidang simpan pinjam ;
- Bahwa yang bisa mengajukan dan menerima pinjaman adalah anggota Koperasi Sari Apuan maupun yang bukan merupakan anggota koperasi ;
- Bahwa Para Tergugat bukan merupakan anggota koperasi ;
- Bahwa batas maksimal kredit yang bisa dipinjam pada koperasi Simpan Pinjam Sari Apuan tersebut adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perpanjangan kredit sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mendatangi Koperasi setelah kreditnya mengalami kemacetan ;
- Bahwa ada upaya penagihan yang dilakukan oleh Koperasi setelah kredit dari Para Tergugat macet ;
- Bahwa penagihan tersebut sudah dilaporkan kepada Saksi ;

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

SAKSI II : I Nyoman Arsika, S.E.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak tahun 2015, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sari Apuan sebagai Karyawan (penagih) koperasi ;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat saat Para Tergugat meminjam kredit di koperasi sari apuan pada tanggal 23 april 2015 ;
- Bahwa Para Tergugat meminjam kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa jangka waktu yang diberikan untuk membayar kredit tersebut adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 april 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana perhitungan dari peminjaman kredit tersebut dimana Tergugat I selaku pengambil kredit/debitor dengan pengambilan kredit sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 april 2015 sampai dengan 23 april 2016 dengan bunga sebesar 2 (dua) % (persen) dikalikan sisa pokok kredit setiap bulannya dan denda tunggakan sebesar 5 (lima) % (persen) dari jumlah tunggakan ;
- Bahwa pada awalnya pembayaran angsuran yang dilaksanakan oleh Para Tergugat berjalan dengan lancar, Tergugat I memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, namun mulai tahun 2016 Tergugat I mulai menunggak angsuran sampai dengan tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi kediaman Para Tergugat yaitu pada tahun 2016 sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 5 (lima) kali, namun keduanya Saksi lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa respon Para Tergugat ketika Saksi datang untuk menagih angsuran, pihak Para Tergugat tidak ada respon apapun ;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada Para Tergugat secara verbal secara baik-baik, namun apabila dari pihak Para

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memenuhi maka kami dari pihak koperasi Sari Apuan akan menindaklanjuti melalui jalur hukum ;

- Bahwa saat Saksi mendatangi dan menyampaikan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat tidak ada respon, tindakan yang Saksi lakukan selanjutnya adalah melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali, somasi pertama pada tanggal 25 Oktober 2018, sedangkan somasi yang kedua pada tanggal 16 November 2018, namun tidak ada juga respon dari pihak Tergugat, maka selanjutnya Saksi dari pihak koperasi melanjutkan ke jalur hukum ;
- Bahwa saat Para Tergugat menandatangani kontrak untuk meminjam kredit di Koperasi, Saksi tidak berada disana untuk menyaksikan ;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Para Tergugat pada tahun 2016, Saksi lupa tanggal dan bulannya, Saksi datang ke rumah Tegugat sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di tahun 2017 Saksi juga lupa tanggal dan bulannya Saksi mendatangi Tergugat sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa ada jaminan dari pihak Para Tergugat untuk menjamin pengembalian kredit atau hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat. Para Tergugat telah menyerahkan agunan/jaminan utang berupa Sertifikat Hak Milik sebidang tanah dengan Nomor 5470, luas 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
- Bahwa untuk melunasi hutangnya, awalnya Tergugat mau menjual rumahnya, rumah tersebut bukan sebagai jaminan, namun pada akhirnya rumah tersebut tidak jadi dijual ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Para Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tab untuk tanggal 13 Juli 2019, tanggal 13 Juli 2019 dan tertanggal 14 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Hakim menganggap Para Tergugat tidak membela hakaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2019 yang dibacakan di persidangan ;

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena sampai dengan saat ini Para Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian hutang piutang diantara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun menghadirkan alat bukti untuk membela hak-haknya kemuka persidangan ;

Menimbang bahwa, meskipun Para Tergugat tidak menyanggah ataupun menyetujui, namun Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan petitum sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa, dalam pembuktian, Penggugat ternyata mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P.7 yang telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi dari fotokopi dan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Risti Dwi Noviantari dan I Nyoman Arsika, S.E. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :



Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana disebut, dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 (bukti P-8) dimana Tergugat I selaku pengambil kredit/debitor dengan pengambilan kredit sejumlah RP. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2016 dengan bunga sebesar 2 (dua) % (persen) dikalikan sisa pokok kredit setiap bulannya dan denda tunggakan sebesar 5 (lima) % (persen) dari jumlah tunggakan ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-8) ternyata saling berkesesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang tidak dibantah atau tidak disangkal oleh Para Tergugat maka dalil Penggugat tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti, demikian juga dalil Para Tergugat yang tidak dibantah dan disangkal oleh Penggugat maka dalil Para Tergugat tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHperdata jo Pasal 311 Rbg merupakan bukti yang cukup untuk menguatkan dalil dari Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kedua tersebut cukup beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar menyatakan sah secara hukum pengikatan agunan/jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen dengan nomor hak milik : 5470, luas : 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan jumlah kredit / hutang yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan penuh itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang juga didasarkan pada tata aturan yang berlaku pada Koperasi Sari Apuan, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut patut dinyatakan sah menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya. Bahwa untuk menjamin pengembalian kredit atau hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah menyerahkan agunan / jaminan utang kepada Penggugat berupa : Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah dengan nomor hak milik : 5470, luas : 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan jumlah kredit yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 4 ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka apa yang sudah diperjanjikan oleh para pihak, meskipun dilakukan di bawah tangan namun apabila tidak dibantah oleh para pihak maka dianggap sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang bahwa, selama jalannya persidangan, Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun mengajukan bukti untuk membela haknya maka menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 464), penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban Para Tergugat di persidangan, melainkan adalah hak Para Tergugat. Pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Para Tergugat telah

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



melepaskan haknya di persidangan karena Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan layak namun tidak hadir di persidangan ataupun mewakilkan kepentingannya pada kuasanya ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan bukti P.8 berupa Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5470, (bukti P.9), Fotocopy Kartu Pengawasan Kredit/Pinjaman dengan No. kredit : 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, atas nama I Ketut Murja (bukti P-10), Fotocopy Bukti Pembayaran Pinjaman atas nama I Ketut Murja, tertanggal 28 Nopember 2015 (bukti P-11) dan Fotocopy Catatan kunjungan penagihan kepada I Ketut Murja (bukti P-12), Fotocopy Salinan dan tanda terima Somasi I dengan nomor: 29/KA/PBS/X/2018, tertanggal 25 Oktober 2018 (bukti P-13), Fotocopy Salinan dan tanda terima Somasi II dengan nomor: 07/KA/PBS/XI/2018, tertanggal 16 Nopember 2018 (bukti P-14), serta berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat ternyata Para Tergugat telah melakukan kewajibannya beberapa kali dengan cara mengangsur pada jatuh tempo setiap bulannya, namun setelah itu Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian kredit sampai Surat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum yang memohonkan agar menyatakan sah secara hukum pengikatan agunan/jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen dengan nomor hak milik : 5470, luas : 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap lanjutan petitum tersebut yang berbunyi bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan jumlah kredit / hutang yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan bukti P.8 berupa Fotocopy Surat Perjanjian



Kredit Nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tertanggal 23 April 2015, dalam klausula pasal ke empat tentang jaminan kredit point pertama dijelaskan bahwa “segala harta kekayaan Pihak II (Pengambil Kredit) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit ini” ;

Menimbang bahwa, meskipun sudah tertuang dalam klausula perjanjian, namun Majelis Hakim menilai terhadap petitum tersebut terlalu ambigu atau tidak jelas, dimana dalam sebuah gugatan setiap petitum haruslah bersifat pasti dan jelas, karena mengingat muara dari setiap putusan adalah eksekusi dan untuk menghindari sebuah putusan menjadi *non-executable* atau eksekusi yang tidak dapat dijalankan maka setiap petitum gugatan harus bersifat jelas ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan menilai perkara aquo dan membandingkan dengan bunyi petitum ketiga, Majelis Hakim menilai terhadap frase petitum ketiga yang berbunyi “bahwa selain jaminan tersebut diatas, untuk menjamin pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat, maka baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat adalah merupakan jaminan pelunasan jumlah kredit / hutang yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan karena tidak jelas harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat, harta mana yang dimaksud karena terkait masalah eksekusinya ;

Menimbang bahwa, hal tersebut selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu dalam hal :

- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada ;
- b. Putusan bersifat deklaratoir ;
- c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga ;
- d. Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel ;
- e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminan kepada pihak ketiga ;
- f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya ;
- g. Perubahan status tanah menjadi milik negara ;
- h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri ;
- i. Dua putusan yang saling berbeda ;
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar sebagaimana amar dibawah ini ;

Tentang petitum keempat :

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sisa pinjaman kredit, pembayaran bunga pinjaman, dan denda tunggakan pembayaran sebagaimana mestinya sebagaimana juga telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut, dapat. dikualifikasikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015 dimana Tergugat I selaku pengambil kredit/debitor dengan pengambilan kredit sejumlah RP. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2016 dengan bunga sebesar 2 (dua) % (persen) dikalikan sisa pokok kredit setiap bulannya dan denda tunggakan sebesar 5 (lima) % (persen) dari jumlah tunggakan. Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas dibuat dengan penuh itikad baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan Para Tergugat telah melakukan kewajibannya beberapa kali dengan cara mengangsur pada jatuh tempo setiap bulannya, namun setelah itu Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya sebagaimana tersebut di dalam Surat Perjanjian kredit sampai Surat Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap petitum Penggugat memohon agar menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan wanprestasi. Menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985) wanprestasi adalah *tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian*, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan ;
- 2) Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat ;

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan klausula pasal 4 Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tertanggal 23 April 2015 (bukti P-8) diperkuat dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Risti Dwi Noviantari dan I Nyoman Arsika, S.E., serta bukti berupa Fotocopy Kartu Pengawasan Kredit/Pinjaman dengan No. kredit : 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, atas nama I Ketut Murja (bukti P-10), Fotocopy Bukti Pembayaran Pinjaman atas nama I Ketut Murja, tertanggal 28 Nopember 2015 (bukti P-11), Fotocopy Catatan kunjungan penagihan kepada I Ketut Murja (bukti P-12), Fotocopy Salinan dan tanda terima Somasi I dengan nomor: 29/KA/PBS/X/2018, tertanggal 25 Oktober 2018 (bukti P-13), dan bukti berupa Fotocopy Salinan dan tanda terima Somasi II dengan nomor: 07/KA/PBS/XI/2018, tertanggal 16 Nopember 2018 (bukti P-14), dapat diambil kesimpulan bahwa sampai dengan dibacakannya putusan ini di Pengadilan Negeri, ternyata Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, meskipun telah diupayakan mediasi oleh mediator di Pengadilan Negeri ataupun selama jalannya persidangan tidak ada upaya Para Tergugat untuk membayar maka patutlah Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji karena Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka oleh karena telah berkesesuaian antara dalil petitum keempat Penggugat dengan fakta dipersidangan, maka terhadap petitum keempat tersebut cukup beralasan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan ;

Tentang petitum kelima :

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat memohon agar menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.482,766,329 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. Rp.276,109,319 (dua ratus juta tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) secara lunas, kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa, petitum tersebut didasari pada dalil posita Penggugat yang menjelaskan berdasarkan catatan administrasi keuangan Penggugat khususnya menyangkut jumlah kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jangka waktu Surat Perjanjian kredit berakhir, dapat dirinci sebagai berikut Surat Perjanjian Kredit nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 dengan jangka waktu 12 bulan dari tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2016

- Saldo sisa utang pokok sebesar Rp.393,879,200 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Saldo bunga yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp. 65,898,256 (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;
- Saldo denda Tunggakan membayar yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit sebesar Rp.22,988,873(dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Dengan demikian total seluruh dari saldo sisa pinjaman pokok, bunga yang tidak terbayar dan denda Tunggakan membayar yang tidak terbayar sampai berakhir Surat Perjanjian Kredit adalah sebesar Rp.482,166,329 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa kerugian imateiil dimaksud adalah, apabila uang sebesar yang berada di tangan para Tergugat dipinjamkan oleh Penggugat kepada anggota Penggugat yang lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dari bunga dan denda dari saldo utang pokok Para Tergugat tersebut setiap bulannya, mulai sejak berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Kredit sampai dengan per bulan November 2018 maka akan diperoleh keuntungan yang tertunda dengan perincian sebagai berikut : Surat Perjanjian Kredit nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 :

- Saldo sisa utang pokok sebesar Rp. Rp.393,879,200 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
- Keuntungan bunga yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan November 2018 sebesar Rp.244,205,104 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima ribu seratus empat rupiah) ;
- Keuntungan denda Tunggakan membayar yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan November 2018 sebesar Rp.31,904,215 (tiga puluh satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima belas rupiah) ;

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian jumlah total keuntungan dari bunga dan denda tunggakan membayar yang seharusnya didapat oleh Penggugat setiap bulannya sampai per bulan November 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Kredit nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 Adalah sebesar Rp. Rp.276,109,319 { dua ratus juta tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah). Oleh karena itu wajar dan patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayarkan dan atau mengganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. Rp.276,109,319 (dua ratus juta, tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai apabila melihat Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tertanggal 23 April 2015 (bukti P-8) diperkuat dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Risti Dwi Noviantari dan I Nyoman Arsika, S.E., yang menerangkan pada pokoknya mengetahui adanya peristiwa perjanjian kredit antara para pihak dan setelah melihat bukti berupa Fotocopy Kartu Pengawasan Kredit/Pinjaman dengan No. kredit : 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, atas nama I Ketut Murja (bukti P-10), Fotocopy Bukti Pembayaran Pinjaman atas nama I Ketut Murja, tertanggal 28 Nopember 2015 (bukti P-11) dan Fotocopy Catatan kunjungan penagihan kepada I Ketut Murja (bukti P-12), dapat diambil kesimpulan bahwa sampai dengan dibacakannya putusan ini di Pengadilan Negeri, ternyata Para Tergugat masih menunggak hutang kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.482,766,329 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari sisa utang pokok, bunga yang tidak terbayar dan denda tunggakan membayar yang tidak terbayar ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Tergugat tidak mempergunakan haknya di persidangan untuk membela hak-haknya meski telah dipanggil secara sah dan patut maka Majelis Hakim menilai terhadap dalil petitum kelima Penggugat memohon agar menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.482,766,329 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) secara lunas, kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapatlah dikabulkan ;



Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai petitum Penggugat yang memohonkan agar Majelis Hakim mengabulkan agar Para Tergugat membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. Rp.276,109,319 (dua ratus juta tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kerugian Immateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari. Kerugian tidak langsung tersebut harus dibuktikan secara tegas di persidangan dan harus ada hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerugian yang diderita pemohon. Pemohon harus membuktikan dalilnya tersebut yang sudah barang tentu tidak semudah membuktikan kerugian Materil. Hal ini sangat bergantung kepada subjektifitas Hakim dalam memutus perkara berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*. Hal mana dapat kita lihat dalam *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Desember 1937 Hoetink No. 123 dan lihat juga putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 antara A Thamrin vs PT. Merantama (lihat buku Prof. Rosa Agustina "*Perbuatan Melawan Hukum*"). Sehingga pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian Immateril diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*".

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa selama jalannya persidangan, Penggugat tidak memberikan alat bukti kepada Majelis Hakim yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk mengabulkan pembebanan ganti rugi immateriil kepada Para Tergugat sebesar Rp. Rp.276,109,319 (dua ratus juta tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.276,109,319 (dua ratus juta tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) tidak dapat dikabulkan ;



Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kelima tersebut patutlah dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar sebagaimana amar dibawah ini ;

Tentang petitum keenam :

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam, Penggugat memohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, apabila Para Tergugat tidak sanggup membayar kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, petitum tersebut didasari pada posita gugatan yang pada pokoknya Penggugat patut menduga Para Tergugat ataupun pihak lain akan mengaiihkan , menjual, menggadaikan atau melakukan tindakan hukum lain atas barang agunan/jaminan dimaksud, maupun harta - harta bergerak dan tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat kepada pihak lain yang berpotensi merugikan Penggugat pada saat gugatan ini dalam proses pemeriksaan oleh pengadilan dan atau pada saat gugatan ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap,

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai selama jalannya persidangan ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan sehingga tidak ada alasan hukum untuk melakukan sita jaminan atas sebidang tanah Hak Milik No : 03385 Desa Dajan Peken atas nama I Wayan Suarthama ;

Menimbang bahwa, selain itu yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah surat perjanjian hutang piutang bukan mengenai sengketa/perkara status kepemilikan tanah. Sertifikat hak milik sebidang tanah dengan nomor hak milik : 5470, luas : 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali hanyalah sebagai jaminan hutang sehingga secara hukum tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanah *a quo* dan juga di persidangan tidak pernah terungkap ada sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan obyek yang dimohonkan sita oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan menyadari maksud Penggugat mengajukan permohonan sita ini adalah menghindari agar gugatannya tidak sia-sia jika nantinya petitum pokoknya dikabulkan oleh Pengadilan, akan tetapi permasalahan pokok dalam perkara ini bukan terletak pada obyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan penyitaan namun lebih ditekankan pada permasalahan wanprestasi dari Para Tergugat atas perjanjian yang yang disepakati (bukti P.8), maka untuk memenuhi hal tersebut (berkaitan dengan pemenuhan wanprestasi) masih terdapat upaya nantinya pada tahap pelaksanaan putusan yang tidak terbatas pada obyek dalam permohonan sita ini ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum keenam tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutlah ditolak ;

Tentang petitum ketujuh :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketujuh, Penggugat memohon agar menyatakan sebagai hukum penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang atas barang - barang agunan/ jaminan tersebut serta terhadap harta Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat, sebagai bagian dari pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, petitum tersebut didasari pada posita gugatan yang pada pokoknya untuk memenuhi pembayaran hutang / kewajiban berupa saldo utang pokok, bunga pinjaman dan denda keterlambatan membayar serta ganti kerugian imateriil sebagaimana disebut, oleh Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat maupun pihak lainnya patut dinyatakan demi hukum untuk mengosongkan tanah beserta rumah diatasnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan hutang oleh Para Tergugat tersebut dan menyatakan sebagai hukum penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang atas barang - barang agunan tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai sesuai dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Risti Dwi Noviantari dan I Nyoman Arsika, S.E., yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian hutang piutang dan setelah melihat klausula pasal 4 dan pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP- SA/IV/2015, tertanggal 23 April 2015 (bukti P-8) yang pada intinya apabila terjadi wanprestasi dari Pihak II (Para Tergugat) maka Pihak I (Penggugat) dapat melakukan penjualan terhadap barang jaminan berdasarkan Surat Kuasa untuk menjual yang telah dibuat oleh Pihak II (Para Tergugat) ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan diwajibkan untuk membayar sisa utang pokok, bunga yang tidak terbayar dan denda tunggakan membayar

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terbayar, maka cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang atas barang agunan/ jaminan agar uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat dapat kembali lagi ;

Menimbang bahwa, oleh karena sebelumnya dalam pertimbangan petitum ketiga Majelis Hakim tidak mengabulkan petitum Penggugat mengenai penjaminan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat sebagai jaminan pelunasan jumlah kredit / hutang yang timbul akibat Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, maka sudah sepatutnya pula bagi Majelis Hakim untuk menolak klausula petitum ketujuh yang berbunyi “terhadap harta Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, baik harta yang sudah ada maupun harta yang akan ada dikemudian hari milik Para Tergugat, sebagai bagian dari pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat”, oleh karena klausula tersebut sangatlah kabur atau tidak ada kepastian hukum didalamnya sehingga berpotensi menyebabkan putusan yang tidak dapat eksekusi (*non-executable*) ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan pada amar dibawah ini ;

Tentang petitum kedelapan :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan, Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat secara bersama sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini dalam perkara ini hingga Para Tergugat melaksanakannya secara sukarela dan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang yaitu hutang Tergugat kepada Penggugat, maka terdapat larangan untuk menuntut uang paksa (*dwangsom*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 505 RV ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kedelapan tidak beralasan hukum sehingga patutlah ditolak ;

Tentang petitum kesembilan :

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan, Penggugat memohon agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan "*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Rv, dinyatakan "*pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila :*

1. *Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik ;*
2. *Putusan didasarkan atas surat di bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) ;*
3. *Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding" ;*

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 juga telah ditentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta, yaitu :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;*



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak terpenuhi karena gugatan tidak didasarkan pada Putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada gugatan provisi, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap petitum kesembilan patutlah ditolak ;

Tentang petitum kesepuluh :

Menimbang, bahwa dalam petitum kesembilan, Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang bahwa, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang yaitu hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat telah dikabulkan sebagian, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam posisi yang lebih diuntungkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Para Tergugat perlu dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka petitum pertama gugatan Penggugat yang memohonkan agar dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya juga haruslah ditolak ;

Memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1765, Pasal 1338, Pasal 1925 KUHPdata, Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 162 R.Bg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 54 RV, Pasal 505 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
3. Menyatakan sah secara hukum pengikatan agunan/jaminan berupa sertifikat Hak Milik Sebidang tanah yang berdiri diatasnya rumah permanen dengan nomor hak milik : 5470, luas: 95 M2 (sembilan puluh lima meter persegi), dengan surat ukur nomor 01880/SEMPIDI/2015 tanggal 26 Maret 2015, atas nama pemegang hak I Ketut Murja (Tergugat I), yang terletak di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali ;
4. Menyatakan bahwa Tindakan Para Tergugat sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) karena tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sisa pinjaman kredit, pembayaran bunga pinjaman, dan denda tunggakan pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, tanggal 23 April 2015 ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.482,766,329 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) secara lunas, kontan dan seketika selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak perkara ini mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan penggugat memiliki hak dan kuasa melakukan penjualan secara terbuka melalui kantor atau balai lelang atas agunan/ jaminan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 2607/SPK/KSP-SA/IV/2015, sebagai bagian dari pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 29 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Jumat, tanggal 06 September 2019**, oleh kami, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrian, S.H.** dan **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor:132/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 16 Juli 2019 tentang Susunan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian, S.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H..

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00 ;
3. Panggilan	Rp125.000,00 ;
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00 ;
5. Sumpah Saksi.....	Rp100.000,00 ;
6. Materai putusan.....	Rp6.000,00 ;
7. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 :</u>
Jumlah	Rp 1.141. 000,00 ;

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tabanan